



**PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI**  
**DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, PEMUDA, DAN OLAHRAGA**  
Jln. La Ode Ali No. 6, Desa Pada Raya Makmur, Kecamatan Wangi-Wangi  
Kabupaten Wakatobi – Provinsi Sulawesi Tenggara – 93791

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,**  
**PEMUDA, DAN OLAHRAGA KABUPATEN WAKATOBI**  
NOMOR: 278.... Tahun 2016

**TENTANG**  
**IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN**  
**TK IZZUL ZIQRA**

- Dasar** : 1. Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;  
3. Peraturan Bersama antara Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia dan Menteri Agama Republik Indonesia nomor 2/VII/PB/2014 dan nomor 7 Tahun 2014 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-Kanak/Raudhatul Athfah/Bustanul Athfah dan Sekolah/Madrasah;  
4. Surat Permohonan dari Pengurus LEMBAGA PENDIDIKAN AL-ZIQRA nomor:421.1/01/2016.

**MENGIZINKAN**

Kepada

- Nama PAUD
- Alamat
- Telp./Fax
- Tahun berdiri

TK IZZUL ZIQRA  
Kelurahan Mandati I Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi  
2016

Untuk menyelenggarakan

Ketentuan

PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

1. Melaporkan perkembangan penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) setiap bulan;
2. Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai dengan acuan/pedoman yang telah ditetapkan pemerintah;
3. Tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan hukum dan norma-nilai yang berlaku;
4. Jika tidak memenuhi ketentuan point 1, point 2, dan point 3 di atas, maka izin operasional dapat dicabut.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi  
pada tanggal : 08 Desember 2016



Tembusan Yth.

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan) di Wangi-Wangi;
2. Dirjen PAUD dan DIKMAS Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI di Jakarta;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Sulawesi Tenggara di Kendari;